



**BERSINAR**  
*Bersih, Ceklit, Responsif, Semangat, Inovatif, Netral, Akutabel, Ramah*


# LAPORAN KINERJA (LKJIP)


# 2025



**PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1A**

Jalan Gajahmada Nomor 6 Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal

 (0283) 491048

 [www.pa-slawi.go.id](http://www.pa-slawi.go.id)


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN AGAMA SLAWI**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Slawi Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Slawi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I



Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,SH.,M.H.

Slawi, 24 Februari 2026

Pereviu II



Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2025 akhirnya dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 Desember 2025, perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen LKjIP merupakan salah satu bagian dari SAKIP.

LKjIP ini menyajikan informasi dan data kinerja Pengadilan Agama Slawi selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami telah berupaya secara maksimal agar LKJIP ini dapat memenuhi standar yang telah ditentukan sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Surat MENPANRB Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan.

Namun demikian kami menyadari LKJIP Pengadilan Agama Slawi Kelas IA tahun 2025 ini tidaklah sempurna, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan penyusunan serupa ditahun yang akan datang, senantiasa kami nantikan.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Slawi, 26 Februari 2026

Ketua,



Dr. H. Khairunnas, S.Ag., M.H.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Slawi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja setiap tahun. Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Yang Agung”, dengan empat misi, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Slawi;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Masyarakat Pencari Keadilan se-Wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan pada Pengadilan Agama Slawi;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Hukum pada Pengadilan Agama Slawi.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Agama Slawi menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2025. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

| SASARAN STRATEGIS 1  |  |        |           |         |
|--|--|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern |  |        |           |         |
| Indikator  |  | Target | Realisasi | Capaian |
| a.   | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu   | 99%    | 100%      | 101%    |
| b.   | Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | 100%   | 100%      | 100%    |
| c.   | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100%   | 100%      | 100%    |
| d.   | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan   | 100%   | 100%      | 100%    |
| e.   | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama  | 100%   | 100%      | 100%    |
| f.   | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi  | 69%    | 70,09%    | 101,6%  |

|   |   |     |       |        |
|---|---|-----|-------|--------|
| g.  | Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court | 99% | 99,9% | 100,9% |
| Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel |   |     |       | 100,5% |

| SASARAN STRATEGIS 2  |   |        |           |         |
|--|---|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik                    |   |        |           |         |
| Indikator  |   | Target | Realisasi | Capaian |
| a.   | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 92,5%  | 99,25%    | 107,3%  |
| Capaian Sasaran Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara |   |        |           | 107,3%  |

| SASARAN STRATEGIS 3   |   |        |           |         |
|---|---|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional |   |        |           |         |
| Indikator   |   | Target | Realisasi | Capaian |
| a.  | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan | 80%    | 85%       | 106,3%  |
| b.  | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan   | 99%    | 100%      | 101%    |
| c.  | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran  | 92,5%  | 92,5%     | 100%    |
| d.  | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                | 85%    | 85%       | 100%    |
| Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat    |   |        |           | 101,8%  |

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Agama Slawi yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 8.757.287.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 7.320.606.000,-, Belanja Barang (Biaya Non Operasional, Biaya Operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp. 1.060.694.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 375.987.000,-. Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 71.220.000,- untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya pelaksanaan penyelesaian Administrasi perkara di lingkungan Peradilan Agama,

Bantuan Biaya Prodeo, dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Slawi.

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| PERNYATAAN TELAH DI REVIU .....  | i   |
| KATA PENGANTAR .....   | ii  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....  | iii |
| DAFTAR ISI .....   | vi  |
| BAB I  |     |
| PENDAHULUAN .....  | 1   |
| A. Latar Belakang .....  | 1   |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi .....  | 2   |
| C. Struktur Organisasi .....   | 7   |
| D. Sistematika Penyajian .....   | 9   |
| BAB II   |     |
| PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....                                  | 10  |
| A. Rencana Strategis 2025-2029 .....                                     | 10  |
| VISI .....   | 11  |
| MISI .....   | 11  |
| B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....                                    | 11  |
| C. Target Kinerja .....  | 18  |
| D. Indikator Kinerja Utama .....   | 19  |
| E. Rencana Kinerja Tahun 2023 .....                                      | 21  |
| F. Penetapan Kinerja Tahun 2023 .....                                    | 22  |
| G. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                                   | 24  |
| H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                            | 27  |
| BAB III  |     |
| AKUNTABILITAS KINERJA .....  | 30  |
| A. Capaian Kinerja .....   | 30  |
| 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023 .....     | 30  |
| 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian antar Tahun ..... | 35  |
| 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....                                  | 41  |
| B. Realisasi Anggaran .....  | 45  |
| C. Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara .....    | 50  |
| D. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP .....                  | 52  |
| BAB IV   |     |
| PENUTUP .....  | 54  |
| A. KESIMPULAN .....  | 54  |
| A. REKOMENDASI .....   | 55  |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN  |     |
| 1. Matriks Rencana Strategis   |     |

2. Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025
3. SK Tim Penyusunan Reviu IKU
4. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026
5. Rencana Kinerja Tahun 2027
6. Matriks Target Kinerja Rencana Strategis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Slawi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Slawi. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Slawi, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Slawi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.


## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Slawi Kelas IA berkedudukan di Kabupaten Tegal dengan alamat Jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi Phone (0283) 491048 Fax (0283) 491476 Slawi 52416 Website : <http://www.pa.slawi.go.id> E-mail : [paslawiayu@ghmail.com](mailto:paslawiayu@ghmail.com). Pengadilan Agama Slawi salah satu dari 36 Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Pengadilan Agama Slawi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I nomor 207 tahun 1986. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Slawi diresmikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqodah 1407 H. Dan pada tanggal 1 Nopember 1987 Kantor Pengadilan Agama Slawi Kelas IA mulai melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi Kelas IA merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, yang meliputi 18 Kecamatan terdiri dari yaitu :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1.Kecamatan Slawi     | 10.Kecamatan Pagerbarang   |
| 2.Kecamatan Dukuhwaru | 11.Kecamatan Kedungbanteng |
| 3.Kecamatan Lebaksiu  | 12.Kecamatan Balapulang    |
| 4.Kecamatan Adiwerna  | 13.Kecamatan Bumijawa      |
| 5.Kecamatan Dukuhturi | 14.Kecamatan Bojong        |
| 6.Kecamatan Pangkah   | 15.Kecamatan Margasari     |
| 7.Kecamatan Talang    | 16.Kecamatan Warureja      |
| 8.Kecamatan Kramat    | 17.Kecamatan Jatinegara    |
| 9.Kecamatan Tarub     | 18.Kecamatan Suradadi      |



Dari 18 Kecamatan tersebut terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Gedung Pengadilan Agama Slawi berdiri kokoh terletak di jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi seluas 3.196 m<sup>2</sup> (34 m x 47 m x 2 lantai), diatas tanah seluas 4.139 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 1.500 m<sup>2</sup> tanah milik Mahkamah Agung R.I dan tanah seluas 2.639 m<sup>2</sup> perolehan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Januari 2016. Pengadilan Agama Slawi sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung untuk menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

## 2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Slawi mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok Pengadilan Agama pada umumnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang” :

a. Perkawinan, yang meliputi :

1. Izin beristri lebih dari seorang;

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Pugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
  - a. Waris;
  - b. Wasiat;
  - c. Hibah;

- d. Wakaf;
- e. Zakat;
- f. Infaq;
- g. Shadaqah;
- h. Ekonomi syari'ah, yang meliputi :
  - 1. Bank syari'ah;
  - 2. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
  - 3. Asuransi syari'ah;
  - 4. Reasuransi syari'ah;
  - 5. Reksa dana syari'ah;
  - 6. Obligasi syari'ah dan surat berhargaberjangka menengah syari'ah;
  - 7. Sekuritas syari'ah;
  - 8. Pembiayaan syari'ah;
  - 9. Pegadaian syari'ah;
  - 10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
  - 11. Bisnis syari'ah.

### 3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. **Fungsi pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
3. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

4. **Fungsi Administratif**, yaitu memberikan pelayanan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya Dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama ( Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang Umum dan Keuangan);
5. **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Slawi, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada **Standard Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil).

### C. Struktur Organisasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: “*Tugas serta tanggungjawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung*”. Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992 seperti terlampir pada lampiran 1.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama, terdiri dari:

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh panitera. Sedangkan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh seorang 3 orang panitera muda (Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Gugatan) serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, serta Kasubag Umum dan Keuangan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Salwi dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 7 tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2022, struktur Pengadilan Agama Slawi sebagai berikut :

|             |  |
|-------------|--|
| Ketua       | : Dr. Khairunnas, S.Ag., M.H.            |
| Wakil Ketua | : Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. |
| Hakim       | : Drs. Moh. Anas, M.H.                   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Hakim                         | : Drs. Supangat, M.H.<br>Drs. Khoerun, M.H.<br>Misman Hadi Prayitno, S.Ag, M.H.<br>Dra. Ulfah<br>Aris Setiawan, S.Ag., M.H.<br>Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.<br>Aziz Mahmud Idris, S.H.I. |
| Panitera                      | : H.Tokhidin, S.Ag., M.H.  |
| Sekretaris                    | : Sulhan Ariyanto, S.H.  |
| Panmud Hukum                  | : Nur Aflah, S.H.  |
| Panmud Gugatan                | : Cholifatul Arifiani, S.Ag.   |
| Panmud Permohonan             | : Chisan Al Fais, S.H.   |
| Kasubbag Kepegawaian & Ortala | : M. Nashir Al Muqsith, S.T., M.H.   |
| Kasubbag PTIP                 | : Mirza Assidiqi, S.Kom.   |
| Kasubbag Umum & Keuangan      | : Alfa Sakan, S.E.   |
| Panitera Pengganti            | : Siroyatun Nayyiroh, S.Ag.<br>Zamroni SHI<br>Nur Ardli, S.H.  |
| Analisis Sumber Daya Manusia  | : Triyani, S. Sos  |
| Aparatur                      |  |
| Jurusita                      | : Siti Izati, S.H.<br>Jamroni<br>Mochamad Firdaus Bagus Saputra, A.Md.   |
| Jurusita Pengganti            | : Ali Habsyi, S.I.Pust.  |
| Penata Layanan Operasional    | : Arlinda Hidayati, S.E.<br>Dede Nur Afiani, S.Kom.<br>Ela Nur Fauni, S.Akun.  |
| Analisis Perkara Peradilan    | : Ayu Tutut Sugiyanto, S.H.<br>Edo Ardyant Fachrozi, S.H.<br>Mohammad Syaiful Adam, S.H.   |
| Penelaah Teknis Kebijakan     | : Husnun Amirah Fatinah Agsy, S.E.   |
| Pengolah Data dan Informasi   | : Eka Margiyanti, A.Md.Akun<br>Rahmatika Monati, S.H.  |
| CPNS                          | : Aprilia Farchataeni, S.H.  |
| PPPK                          | : Nurlaeli Oktaviani, S.E.<br>Teguh Waluyo<br>Dito Rumondang Silitonga<br>Alfian Nur Fauzi<br>Ibnu Sidik<br>Gunarto<br>Mohamad Ali Bisri   |

#### **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2023

- BAB I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.
- BAB II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas reuiu rencana strategis Pengadilan Agama Slawi Kelas IA Tahun 2025-2029 dan Penetapan Kinerja 2023.
- BAB III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Agama Slawi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis 2023.
- BAB IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2025-2029**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025-2029 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2025-2029.

Mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2025 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Slawi mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (UU No. 59 Tahun 2024), sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Dalam Reviu Renstra Pengadilan Agama Slawi tahun 2025 dilakukan penyesuaian kinerja baik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan teknis yustisial maupun administrasi umum. Adapun dibagian Administrasi umum pada tahun 2025 ini telah melakukan kegiatan penataan kelolaan administrasi Kepegawaian, tata persuratan, Pengelolaan keuangan APBN dan Penata kelolaan administrasi Barang Milik Negara (BMN).

## VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Slawi.

Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya, yaitu :

### **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SLAWI YANG AGUNG”.**

Penjelasan :

Terwujudnya : adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan (*output*) dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut (*outcome*).

Pengadilan Agama Slawi : Salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dimajukan oleh masyarakat dengan berprinsip pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lembaga tersebut di bawah lingkungan Mahkamah Agung R.I

Melalui visi ini, Pengadilan Agama Slawi ingin menjadikan Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Slawi, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Slawi;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Masyarakat Pencari Keadilan se-Wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan pada Pengadilan Agama Slawi;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Hukum pada Pengadilan Agama Slawi.

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **a). Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Slawi.

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.

Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.

Dalam penyusunannya, tujuan - tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang - undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025 - 2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025 - 2029 menjadi acuan dalam penetapan Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025 - 2029, tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Agama Slawi dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

### **Tujuan 1**

#### **Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan**

Tujuan ini menegaskan peran pengadilan dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak - hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administrative untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025 - 2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

## **Tujuan 2**

### **Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation dan SIPP untuk mempercepat, menyederhakan dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan public digital dalam RPJMN 2025 - 2029 yang mengepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran.

#### **b). Sasaran strategis**

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Slawi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

#### **Sasaran Strategis 1**

##### **Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**

Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025 - 2029 yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital,

efisiensi proses dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Mahkamah Agung menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan.

Indikator - indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu, sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan. Disisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternative penyelesaian sengketa seperti mediasi mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Slawi terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Indikator terakhir menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Agama Slawi berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025 - 2029 dapat dimonitor secara obyektif.

Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing - masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut:

| SASARAN KINERJA   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | RUMUS INDIKATOR   |
|---|---|---|
| Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern | a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu   | Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100                                    |
|   | b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak | Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100 |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | Jumlah pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100 |
|  | d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan   | Jumlah putusan yang di unggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah di minutasikan x 100   |
|  | e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama  | Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi x 100  |
|  | f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi  | Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100   |
|  | g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e- court   | Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x 100                               |

## Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025 - 2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini Pengadilan Agama Slawi memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai - nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variable kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola

lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Agama Slawi menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing - masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya

| SASARAN KINERJA                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | RUMUS INDIKATOR   |
|---|---|---|
| Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:<br>1. Persyaratan;<br>2. Sistem, mekanisme dan prosedur;<br>3. Waktu penyelesaian;<br>4. Biaya/tarif<br>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;<br>6. Kompetensi pelaksana;<br>7. Perilaku pelaksana;<br>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;<br>9. Sarana dan prasarana. |

### Sasaran Strategis 3

#### Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Agama Slawi dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025 - 2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil ( result-oriented ).

Manajemen yang transparan dan professional bukan hanya merupakan prasyarat

teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam pengelolaan anggaran serta integritas perencanaan dan pengelolaan asset.

Secara lebih rinci Nilai Kinerja Anggaran menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Indeks Pengelolaan Aset sebagai alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Melalui indikator-indikator ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik ( good governance ). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya dan berkelanjutan.

| SASARAN KINERJA   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | RUMUS INDIKATOR   |
|---|---|---|
| Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan | Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:<br>a. Kompetensi (40)<br>b. Kinerja (30)<br>c. Kualifikasi (25)<br>d. Disiplin (5)  |
|   | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan   | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:<br>a. Revisi DIPA (10)<br>b. Penyerapan Anggaran (20)<br>c. Penyelesaian Tagihan(10)<br>d. Dispensasi SPM (5)<br>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10)<br>f. Belanja Kontraktual ( 10)<br>g. Pengelolaan UP dan TUP (10)<br>h. Capaian Output (25) |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran                             | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari :<br>a. Efektifitas dengan nilai 75 yang terdiri dari:<br>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25)<br>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25)<br>- Agregasi Capaian RO Satker (30)<br>b. Efisiensi dengan nilai 25 yaitu agregasi nilai efisiensi satker<br><br>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan |
|  | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan | Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.<br><br>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.  |

### C. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Slawi mempunyai 2 (dua) program, yaitu:

#### 1. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Agama Slawi, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili, dan Menyelesaikan perkara dengan sasaran program Terselenggaranya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama Slawi.

#### 2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Agama Slawi dengan sasaran program: Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.

Upaya ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang

dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

#### **D. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025 - 2029 yang memiliki fokus pada *core bussines* (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines*, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Agama Slawi telah melakukan Reviu Indikator Utama tahun 2025 melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 15/KPA.W11-A34/HM3.1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut :

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025  
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A**

| NO.  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                 | PENJELASAN   | PENAGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|--|--|---|--|-----------------|-------------------------------------|
| Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan |  |   |  |                 |                                     |
| 1.   | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu | <p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%</math> </p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</li> <li>3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</li> <li>4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</li> </ol> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat</li> </ul> | Panitera        | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|  |  |  |   |          |                                     |
|--|--|--|---|----------|-------------------------------------|
|  |  |  | <p>Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li> </ul>   |          |                                     |
|  |  | <p>1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p>                                       | $\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</li> </ol>   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  |  | <p>1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p> | $\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan</li> </ol> </li> </ol> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|  |  |   |  |          |                                     |
|--|--|---|--|----------|-------------------------------------|
|  |  |   | <p>metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p>  |          |                                     |
|  |  | 1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan | $\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan:<br/>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi<br/>Dasar Hukum :<br/>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  |  | 1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama  | $\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100 \%$ <p>Catatan :<br/>Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:<br/>a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;<br/>b. Dicabut; dan<br/>c. Dicoret dari register termasuk non executable</p>  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  |  | 1.6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui              | $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan :<br/>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:</p>   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|    |   |   |  |                         |                                     |
|----|---|---|--|-------------------------|-------------------------------------|
|    |   | mediasi   | <p>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</p> <p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</p>  |                         |                                     |
|    |   | 1.7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court    | <p>Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court</p> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :<br/>Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</li> </ul> | Panitera                | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | 1.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang | <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan;</li> <li>Sistem, mekanisme dan prosedur;</li> <li>Waktu penyelesaian;</li> </ol>  | Panitera dan Sekretaris | Laporan Tahunan                     |

|   |   |  |   |            |                            |
|---|---|--|---|------------|----------------------------|
|   |   | ditetapkan   | <p>4. Biaya/tarif<br/> 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;<br/> 6. Kompetensi pelaksana;<br/> 7. Perilaku pelaksana;<br/> 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;<br/> 9. Sarana dan prasarana</p> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:<br/> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);<br/> 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;<br/> 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);<br/> 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;<br/> 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</p> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:<br/> 1. Pelayanan administrasi persidangan;<br/> 2. Pelayanan bantuan hukum;<br/> 3. Pelayanan pengaduan;<br/> 4. Pelayanan permohonan informasi.</p> |            |                            |
| Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional |   |  |   |            |                            |
| 3.  | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan | <p>Catatan :<br/> Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:<br/> 1. Kompetensi (40%)<br/> 2. Kinerja (30%)<br/> 3. Kualifikasi (25%)<br/> 4. Disiplin (5%)<br/> Dasar Hukum :<br/> Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>  | Sekretaris | Laporan Tahunan            |
|   |   | 3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan   | <p>Catatan :<br/> Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:<br/> a. Revisi DIPA (10%)<br/> b. Penyerapan Anggaran (20%)</p>  | Sekretaris | Laporan Bulanan, Semester, |

|  |   |  |            |  |
|--|---|--|------------|--|
|  |   | <p>Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>c. Penyelesaian Tagihan (10%)<br/> d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)<br/> e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)<br/> f. Belanja Kontraktual (10%)<br/> g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)<br/> h. Capaian Output (25%)</p> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan<br/> Dasar Hukum :<br/> Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p> |            | Triwulan, dan Tahunan  |
|  | 3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran                             | <p>Catatan :<br/> Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:<br/> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)<br/> - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)<br/> - Agregasi Capaian RO Satker (30%)</p> <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>   | Sekretaris | Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan                                   |
|  | 3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan | <p>Catatan :<br/> Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.<br/> Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> </ul>                     | Sekretaris | Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran |

## E. Rencana Kinerja Tahun 2026

Rencana Kinerja Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Slawi Tahun 2026**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET</b> |
|-----------|--|---|---------------|
| 1         | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu   | 99 %          |
|           |  | b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | 100 %         |
|           |  | c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100 %         |
|           |  | d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan   | 100 %         |
|           |  | e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama  | 100 %         |
|           |  | f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi  | 69 %          |
|           |  | g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court  | 100 %         |
| 2         | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik                          | a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan  | 92,5 %        |
| 3         | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional                | a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan  | 80 %          |
|           |  | b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan  | 99 %          |
|           |  | c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran   | 92,5 %        |
|           |  | d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan   | 85 %          |

## F. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Penetapan Kinerja tingkat Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1  | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | h. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu   | 99 %   |
|    |  | i. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | 100 %  |
|    |  | j. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100 %  |
|    |  | k. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan   | 100 %  |
|    |  | l. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama  | 100 %  |
|    |  | m. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi  | 69 %   |
|    |  | n. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court  | 100 %  |
| 2  | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik                          | b. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan  | 92,5 % |

|   |   |  |      |
|---|---|--|------|
| 3 | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | e. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan | 80 % |
|   |   | f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan   | 96 % |
|   |   | g. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran  | 96 % |
|   |   | h. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                | 85 % |

## G. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Slawi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



Pihak Kedua,  
Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.  
NIP. 196403071992031004

Slawi, 2 Januari 2025  
Pihak Pertama,

Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI.  
NIP. 196906141997032002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**UNIT ORGANISASI: PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b> |
|-----------|---|--|---------------|
| 1.        | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel     | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  | 100 %         |
|           |   | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding                                    | 95 %          |
|           |   | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi                                     | 95 %          |
|           |   | d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                           | 95 %          |
| 2.        | Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara             | a. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu                            | 100 %         |
|           |   | b. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi   | 75%           |
| 3.        | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan   | 100 %         |
|           |   | b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan                                   | 100 %         |
|           |   | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) | 95%           |
| 4.        | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.                   | Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan (dieksekusi)                                  | 100 %         |

| <b>Kegiatan</b>   | <b>Anggaran</b>          |
|---|--------------------------|
| 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                      | <b>Rp. 71.220.000</b>    |
| 2. Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama | <b>Rp. 5.931.733.000</b> |
| 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung                | <b>Rp. 375.987.000</b>   |
| <b>Jumlah Keseluruhan</b>   | <b>Rp. 6.378.940.000</b> |



Pihak Kedua,

Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.  
NIP. 196403071992031004

Slawi, 2 Januari 2025  
Pihak Pertama,

Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI.  
NIP. 196906141997032002

## H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Khairunnas, S.Ag., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Slawi

Selanjutnya disebut **pihak pertama,**

Nama : Dr. Rokhanah, S.H, M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua,**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Slawi, 1 Oktober 2025



Pihak Kedua,

Dr. Rokhanah, S.H, M.H.  
NIP. 19600212 198703 2 002



Pihak Pertama,

Dr. Khairunnas, S.Ag., M.H.  
NIP. 19690109 199703 1 002

## REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

### UNIT ORGANISASI : PENGADILAN AGAMA SLAWI

| NO | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu   | 97 %   |
|    |   | b. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak   | 100 %  |
|    |   | c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. | 100 %  |
|    |   | d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan   | 100 %  |
|    |   | e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama.   | 100 %  |
|    |   | f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi  | 50 %   |
|    |   | g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan <i>E-Court</i> .   | 100 %  |
| 2. | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik             | a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.   | 3,5    |
| 3. | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional   | a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.   | 80     |
|    |   | b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.   | 96     |
|    |   | c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.  | 96     |
|    |   | d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.  | 3      |

| <b>Kegiatan</b>   | <b>Anggaran</b>          |
|---|--------------------------|
| 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                      | <b>Rp. 71.220.000</b>    |
| 2. Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama | <b>Rp. 7.498.408.000</b> |
| 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung                | <b>Rp. 375.987.000</b>   |
| <b>Jumlah Keseluruhan</b>   | <b>Rp. 7.945.615.000</b> |

Slawi, 1 Oktober 2025



Pihak Kedua,

Dr. Rokhanah, S.H, M.H.  
NIP. 19600212 198703 2 002



Pihak Pertama,

Dr. Khairunnas, S.Ag., M.H.  
NIP. 19690109 199703 1 002

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA**

**1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025**

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi tahun 2024. Adapun rincian tingkat capaian kinerja seluruh capaian kinerja tergambar sebagai berikut :

| <b>NO</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN</b> |
|-----------|--|---|---------------|------------------|----------------|
| 1         | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu   | 99%           | 100%             | 101%           |
|           |  | b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | 100%          | 100%             | 100%           |
|           |  | c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100%          | 100%             | 100%           |
|           |  | d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan   | 100%          | 100%             | 100%           |
|           |  | e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama  | 100%          | 100%             | 100%           |
|           |  | f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi  | 69%           | 70,09%           | 101,6%         |
|           |  | g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court  | 99%           | 99,9%            | 100,9%         |
| 2         | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik                          | a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan  | 92,5%         | 99,25%           | 107,3%         |
| 3         | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan                            | a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan  | 80%           | 85%              | 106,3%         |

|             |  |       |       |      |
|-------------|--|-------|-------|------|
| Profesional | b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan | 99%   | 100%  | 101% |
|             | c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran  | 92,5% | 92,5% | 100% |
|             | d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan              | 85%   | 85%   | 100% |

Melihat hasil pengukuran kinerja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 secara umum Pengadilan Agama Slawi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Rasio produktivitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara selama tahun 2025, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2025, adalah seperti tabel berikut :

| NO | JENIS PERKARA                                      | SISA THN 2024 | TRM TH 2025 | JML BEBAN | PUTUS | CABUT | SISA | % DIPUTUS |
|----|--|---------------|-------------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 1  | Izin Poligami                                      | 0             | 4           | 4         | 2     | 1     | 1    | 75.00     |
| 2  | Pencegahan Perkawinan                              | 0             | 0           | 0         | 0     | 0     | 0    | 0.00      |
| 3  | Penolakan Perkawinan                               | 0             | 0           | 0         | 0     | 0     | 0    | 0.00      |
| 4  | Pembatalan Perkawinan                              | 0             | 3           | 0         | 0     | 3     | 0    | 100.00    |
| 5  | Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri             | 0             | 0           | 0         | 0     | 0     | 0    | 0.00      |
| 6  | Cerai Talak  | 55            | 843         | 898       | 704   | 169   | 25   | 97.21     |
| 7  | Cerai Gugat  | 146           | 3.124       | 3.270     | 2.780 | 422   | 68   | 97.92     |
| 8  | Harta Bersama                                      | 0             | 13          | 13        | 6     | 4     | 3    | 76.9      |
| 9  | Penguasaan Anak                                    | 0             | 4           | 4         | 1     | 3     | 0    | 100.00    |
| 10 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu       | 0             | 0           | 0         | 0     | 0     | 0    | 0.00      |
| 11 | Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami        | 0             | 0           | 0         | 0     | 0     | 0    | 0.00      |
| 12 | Pengesahan Anak                                    | 0             | 0           | 0         | 0     | 0     | 0    | 0.00      |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua                     | 0             | 0           | 0         | 0     | 0     | 0    | 0.00      |
| 14 | Perwalian  | 0             | 29          | 29        | 20    | 8     | 1    | 100.00    |
| 15 | Pencabutan Kekuasaan Wali                          | 0             | 0           | 0         | 0     | 0     | 0    | 0.00      |
| 16 | Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | 0             | 0           | 0         | 0     | 0     | 0    | 0.00      |
| 17 | Ganti Rugi terhadap Wali                           | 0             | 0           | 0         | 0     | 0     | 0    | 0.00      |
| 18 | Asal Usul Anak                                     | 0             | 17          | 17        | 15    | 2     | 0    | 100.00    |
| 19 | Perkawinan Campuran                                | 0             | 0           | 0         | 0     | 0     | 0    | 0.00      |
| 20 | Pengesahan Perkawinan/Istibat                      | 0             | 93          | 93        | 81    | 11    | 1    | 98.9      |

|               |                           |            |              |              |              |            |            |              |
|---------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|               | Nikah                     |            |              |              |              |            |            |              |
| 21            | Izin Kawin                | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0.00         |
| 22            | Dispensasi Kawin          | 0          | 148          | 148          | 144          | 4          | 0          | 100.00       |
| 23            | Wali Adhol                | 0          | 8            | 8            | 6            | 2          | 0          | 100.00       |
| 24            | Kewarisan                 | 0          | 8            | 8            | 2            | 5          | 1          | 87.5         |
| 25            | Wasiat                    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0.00         |
| 26            | Hibah                     | 0          | 2            | 2            | 1            | 1          | 0          | 100.00       |
| 27            | Wakaf                     | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0.00         |
| 28            | Lain-Lain                 | 0          | 51           | 51           | 48           | 2          | 1          | 98.03        |
| 29            | Ekonomi Syariah           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0.00         |
| 30            | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0          | 26           | 26           | 19           | 7          | 0          | 96.00        |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>201</b> | <b>4.373</b> | <b>4.571</b> | <b>3.829</b> | <b>644</b> | <b>101</b> | <b>95.16</b> |

Jumlah beban pemeriksaan perkara Pengadilan Agama Slawi selama tahun 2025 berjumlah 4.574 perkara. Jumlah ini terdiri sisa perkara tahun 2024 berjumlah 201 perkara dan perkara yang diterima tahun 2025 berjumlah 4.373 perkara. Dari jumlah beban tersebut, Pengadilan Agama Slawi berhasil memutus sebanyak 4.457 perkara, atau 97,4 %. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2025 ini naik 2,6 % dari tahun 2024.

Waktu yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS PERKARA                                | Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan) |      |     | Jumlah |
|----|--|--|------|-----|--------|
|    |  | 1-5                                      | 5-12 | >12 |        |
| 1  | Izin Poligami                                | 3  | 0    | 0   | 3      |
| 2  | Pencegahan Perkawinan                        | 0  | 0    | 0   | 0      |
| 3  | Penolakan Perkawinan                         | 0  | 0    | 0   | 0      |
| 4  | Pembatalan Perkawinan                        | 0  | 0    | 0   | 0      |
| 5  | Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri       | 0  | 0    | 0   | 0      |
| 6  | Cerai Talak                                  | 704                                      | 0    | 0   | 704    |
| 7  | Cerai Gugat                                  | 2780                                     | 0    | 0   | 2780   |
| 8  | Harta Bersama                                | 7  | 0    | 0   | 7      |
| 9  | Penguasaan Anak                              | 4  | 0    | 0   | 4      |
| 10 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | 0  | 0    | 0   | 0      |
| 11 | Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami  | 0  | 0    | 0   | 0      |
| 12 | Pengesahan Anak                              | 0  | 0    | 0   | 0      |

|               |  |              |          |          |              |
|---------------|--|--------------|----------|----------|--------------|
| 13            | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua                     | 0            | 0        | 0        | 0            |
| 14            | Perwalian  | 28           | 0        | 0        | 28           |
| 15            | Pencabutan Kekuasaan Wali                          | 0            | 0        | 0        | 0            |
| 16            | Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | 0            | 0        | 0        | 0            |
| 17            | Ganti Rugi terhadap Wali                           | 0            | 0        | 0        | 0            |
| 18            | Asal Usul Anak                                     | 17           | 0        | 0        | 17           |
| 19            | Perkawinan Campuran                                | 0            | 0        | 0        | 0            |
| 20            | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah                 | 93           | 0        | 0        | 93           |
| 21            | Izin Kawin   | 0            | 0        | 0        | 0            |
| 22            | Dispensasi Kawin                                   | 148          | 0        | 0        | 148          |
| 23            | Wali Adhol   | 8            | 0        | 0        | 8            |
| 24            | Kewarisan  | 7            | 0        | 0        | 7            |
| 25            | Wasiat   | 0            | 0        | 0        | 0            |
| 26            | Hibah  | 2            | 0        | 0        | 2            |
| 27            | Wakaf  | 0            | 0        | 0        | 0            |
| 28            | Lain-Lain  | 50           | 0        | 0        | 50           |
| 29            | Ekonomi Syariah                                    | 0            | 0        | 0        | 0            |
| 30            | P3HP/Penetapan Ahli Waris                          | 26           | 0        | 0        | 26           |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>3.877</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.877</b> |

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun **2025** perkara yang **diterima dan diputus** pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Perkara yang diputus antara 1 - 5 bulan adalah 3877 perkara atau 100 %
- Perkara yang diputus antara 5 - 12 bulan adalah 0 perkara atau 0,00 %
- Perkara yang diputus lebih dari 12 bulan adalah 0 perkara atau 0,00 %

Hal ini berarti 3.877 perkara atau 95.16 % perkara berhasil diputus di tahun 2025. Adapun keadaan penyelesaian perkara yang diregister oleh Pengadilan Agama Slawi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS PERKARA         | MASUK | REGISTER | SISA | JUMLAH |
|----|-----------------------|-------|----------|------|--------|
| 1  | Izin Poligami         | 4     | 4        | 0    | 4      |
| 2  | Pencegahan Perkawinan | 0     | 0        | 0    | 0      |
| 3  | Penolakan Perkawinan  | 0     | 0        | 0    | 0      |
| 4  | Pembatalan Perkawinan | 0     | 0        | 0    | 0      |

|               |  |              |              |          |              |
|---------------|--|--------------|--------------|----------|--------------|
| 5             | Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri             | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 6             | Cerai Talak  | 843          | 843          | 0        | 843          |
| 7             | Cerai Gugat  | 3.124        | 3.124        | 0        | 3.124        |
| 8             | Harta Bersama                                      | 13           | 13           | 0        | 13           |
| 9             | Penguasaan Anak                                    | 4            | 4            | 0        | 4            |
| 10            | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu       | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 11            | Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 12            | Pengesahan Anak                                    | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 13            | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua                     | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 14            | Perwalian  | 29           | 29           | 0        | 29           |
| 15            | Pencabutan Kekuasaan Wali                          | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 16            | Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 17            | Ganti Rugi terhadap Wali                           | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 18            | Asal Usul Anak                                     | 17           | 17           | 0        | 17           |
| 19            | Perkawinan Campuran                                | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 20            | Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah                | 93           | 93           | 0        | 93           |
| 21            | Izin Kawin   | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 22            | Dispensasi Kawin                                   | 148          | 148          | 0        | 148          |
| 23            | Wali Adhol   | 8            | 8            | 0        | 8            |
| 24            | Kewarisan  | 8            | 8            | 0        | 8            |
| 25            | Wasiat   | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 26            | Hibah  | 2            | 2            | 0        | 2            |
| 27            | Wakaf  | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 28            | Lain-Lain  | 51           | 51           | 0        | 51           |
| 29            | Ekonomi Syariah                                    | 0            | 0            | 0        | 0            |
| 30            | P3HP/Penetapan Ahli Waris                          | 26           | 26           | 0        | 26           |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>4.373</b> | <b>4.373</b> | <b>0</b> | <b>4.373</b> |

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Slawi menerima perkara yang menjadi wewenang sebanyak 4.373 perkara. Jumlah ini naik 5,15 % dari tahun 2024 yang telah menerima perkara sejumlah 3.858 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2025 berjumlah 4.457 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun 2024 dan jumlah perkara yang diterima tahun 2025. Jumlah beban ini naik 5,15 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 3.858 perkara.

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian antar tahun.

### 2.1 Sasaran Strategis Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

#### a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini mengukur tingkat penanganan perkara sampai diputuskan dari jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Formula yang digunakan adalah Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasai sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014. Tingkat penyelesaian perkara dapat dilihat dalam tabel berikut :

| Tahun | Perkara yg ditangani | Diselesaikan | Presentase |
|-------|----------------------|--------------|------------|
| 2022  | 4630 perkara         | 4302 perkara | 92,92 %    |
| 2023  | 4378 perkara         | 3998 Perkara | 91,32 %    |
| 2024  | 3858 perkara         | 3657 Perkara | 97,77 %    |
| 2025  | 4457 perkara         | 4457 Perkara | 100 % *)   |

\*) IKU Mahkamah Agung Tahun 2025

#### b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini mengukur persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak. Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah jumlah salinan putusan yang tersedia / dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus. Adapun data persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu dari tahun ke tahun sebagai berikut :

| Tahun | Perkara yg diputus | Jumlah Salinan Putusan | Presentase |
|-------|--------------------|------------------------|------------|
| 2022  | 4.302 perkara      | 4.302 perkara          | 100 % *)   |
| 2023  | 3.998 perkara      | 3.998 Perkara          | 100 % *)   |
| 2024  | 3.657 perkara      | 3.657 Perkara          | 100 % *)   |
| 2025  | 4.457 perkara      | 4.457 Perkara          | 100 % *)   |

\*) IKU Mahkamah Agung Tahun 2025

**c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**

Indikator ini mengukur persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu. Kinerja indikator ini dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja. Adapun data pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dari tahun ke tahun sebagai berikut :

| Tahun | Perkara yg mengajukan Banding, Kasasi, dan PK | Jumlah Pemberitahuan | Presentase |
|-------|---|----------------------|------------|
| 2022  | 2 perkara                                     | 2 perkara            | 100 % *)   |
| 2023  | 19 perkara                                    | 19 Perkara           | 100 % *)   |
| 2024  | 13 perkara                                    | 13 Perkara           | 100 % *)   |
| 2025  | 16 perkara                                    | 16 Perkara           | 100 % *)   |

\*) IKU Mahkamah Agung Tahun 2025

**d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan**

Indikator ini menggambarkan tingkat ketepatan terhadap putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Formula yang digunakan adalah persentase jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi dengan jumlah perkara yang diminutasi. Data putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

| Tahun | Perkara yg diminutasi | Jumlah Salinan yang di unggah | Presentase |
|-------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| 2022  | 4.302 perkara         | 4.302 perkara                 | 100 % *)   |
| 2023  | 3.998 perkara         | 3.998 Perkara                 | 100 % *)   |
| 2024  | 3.657 perkara         | 3.657 Perkara                 | 100 % *)   |
| 2025  | 4.457 perkara         | 4.457 Perkara                 | 100 % *)   |

\*) IKU Mahkamah Agung Tahun 2025

**e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama**

Indikator ini menggambarkan kinerja Pengadilan Agama Slawi atas perkara yang dimohonkan eksekusi. Formula yang digunakan adalah persentase jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan dibagi dengan jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi. Data penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

| Tahun | Putusan yang dimohonkan Eksekusi | Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan | Presentase |
|-------|----------------------------------|--|------------|
| 2022  | 2 perkara                        | 2 perkara                                    | 100 % *)   |
| 2023  | 3 perkara                        | 3 perkara                                    | 100 % *)   |
| 2024  | 4 perkara                        | 4 perkara                                    | 100 % *)   |
| 2025  | 2 perkara                        | 2 perkara                                    | 100 % *)   |

\*) IKU Mahkamah Agung Tahun 2025

**f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi**

Indikator ini menggambarkan kinerja Mediator terhadap perkara yang dimediasi. Formula yang digunakan dalam indikator ini adalah jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi. Data perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari tahun ke tahun tergambar dalam tabel berikut :

| Tahun | Perkara yang dimediasi | Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi | Presentase |
|-------|------------------------|--|------------|
| 2022  | 287 perkara            | 22 perkara   | 7,66 % *)  |
| 2023  | 365 perkara            | 63 perkara   | 17,26 % *) |
| 2024  | 360 perkara            | 141 perkara  | 39,17 % *) |
| 2025  | 428 perkara            | 300 perkara  | 70,09 % *) |

\*) IKU Mahkamah Agung Tahun 2025

**g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court**

Indikator ini menampilkan data perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court pada Pengadilan Agama Slawi. Formula perhitungannya adalah jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan. Data perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court dari tahun ke tahun sebagai berikut :

| Tahun | Perkara yang diajukan | Perkara yang diajukan menggunakan e-court | Presentase |
|-------|-----------------------|---|------------|
| 2022  | 4158 perkara          | 754 perkara                               | 18,13 % *) |
| 2023  | 4050 perkara          | 634 perkara                               | 15,65 % *) |
| 2024  | 3858 perkara          | 1278 perkara                              | 33,12 % *) |
| 2025  | 4373 perkara          | 4372 perkara                              | 99,99 % *) |

\*) IKU Mahkamah Agung Tahun 2025

**2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

**a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan**

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Metode pengukuran survey yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Slawi yakni menggunakan aplikasi surveylag dari Ditjen Badilag. Data survey Pengadilan Agama Slawi dari tahun ke tahun sebagai berikut yakni dapat dilihat dalam tabel berikut :

| Tahun | Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan | Presentase (konversi) |
|-------|--|-----------------------|
| 2022  | 3,84                                   | 96,00 %               |
| 2023  | 3,84                                   | 96,00 %               |
| 2024  | 3,84                                   | 96,00 %               |
| 2025  | 3,97                                   | 99,25 %               |

## 2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

### a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

1. Kompetensi (40%)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) baru dijadikan indikator kinerja utama pada tahun 2025. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Agama Slawi dapat dilihat dalam tabel berikut :

| Tahun | IP ASN |
|-------|--------|
| 2024  | 80 *)  |
| 2025  | 85 *)  |

\*) IKU Mahkamah Agung Tahun 2025

### b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Nilai Kinerja Perencanaan Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Agama Slawi dari tahun ke tahun sebagai berikut yakni dapat dilihat dalam tabel berikut :

| Tahun | IKPA  |
|-------|-------|
| 2022  | 95,02 |
| 2023  | 91,10 |
| 2024  | 99,05 |
| 2025  | 100   |

### c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini mengukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran baru dijadikan indikator kinerja utama pada tahun 2025. Indeks Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Agama Slawi dapat dilihat dalam tabel berikut :

| Tahun | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran |
|-------|------------------------------------|
| 2024  | 75 *)                              |
| 2025  | 92,5 *)                            |

\*) IKU Mahkamah Agung Tahun 2025

### d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan baru dijadikan indikator kinerja utama pada tahun 2025. Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Slawi dapat dilihat dalam tabel berikut :

| Tahun | Nilai IPA | Presentase (konversi) |
|-------|-----------|-----------------------|
| 2025  | 3,4       | 85 % *)               |

\*) IKU Mahkamah Agung Tahun 2025

### **3. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

#### **3.1 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Berdasarkan analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja, seluruh indikator kinerja berhasil tercapai. Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja ini didukung oleh pemanfaatan dan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Slawi, antara lain:

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Pengadilan Agama Slawi didukung oleh tenaga kerja yang kompeten berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, yang terdiri dari:

- 10 orang Hakim (1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 8 Hakim)
- 1 Panitera
- 1 Sekretaris
- 3 Panitera Muda
- 3 Kepala Sub Bagian
- 5 Panitera Pengganti (termasuk 2 Panitera Pengganti Bantuan dari PTA Semarang)
- 1 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
- 3 Juru Sita
- 1 Juru Sita Pengganti
- 5 Operator Penata Layanan Operasional
- 1 Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan
- 3 Klerek-Analis Perkara Peradilan
- 1 Klerek Pengolah Data dan Informasi
- 1 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS, dan)
- 6 Operator Layanan Operasional

##### **b. Sumber Daya Anggaran**

Pengelolaan anggaran secara efisien mencakup anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) serta anggaran DIPA, sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada bagian B bab ini.

##### **c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Pengadilan Agama Slawi beroperasi di gedung seluas 2.589,50 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas lahan seluas 4.139 m<sup>2</sup>. Fasilitas ini mendukung kegiatan operasional dan pelayanan yang optimal.

#### **d. Sumber Daya Peralatan dan Mesin**

Pengadilan Agama Slawi memanfaatkan peralatan dan mesin modern, termasuk alat pengolah data, laptop, dan PC yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi kerja. Fasilitas ini memungkinkan Hakim dan Pegawai melaksanakan tugas serta fungsi mereka secara efektif.

#### **e. Sumber Daya Metode**

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas, memastikan keberhasilan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat diukur dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### **f. Penerapan Inovasi Teknologi**

Inovasi yang telah dilakukan dan tersedia di Pengadilan Agama Slawi Kelas IA sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

- SINITAS (Sop dan INformasi alur layanan disabilITAS) merupakan inovasi Pengadilan Agama Slawi berupa S.O.P (Standar Operasional Prosedur) pelayanan bagi penyandang disabilitas dan video informasi mengenai alur pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- LION (Layanan Informasi Online) adalah layanan informasi dari Pengadilan Agama Slawi yang diberikan kepada masyarakat melalui chat online yang disematkan di website. Masyarakat dapat mengobrol langsung dengan petugas untuk mendapatkan informasi terkait keperkaraan pada saat status online. Namun, saat status offline/invisible pun masyarakat tetap dapat mengirim pesan dengan menyertakan alamat email untuk menerima balasan.
- SIPOCI adalah sistem informasi pengajuan cuti online yang terintegrasi dengan BATIBUL sebagai notifikasi pemberitahuan, dengan adanya sipoci diharapkan administrasi pengajuan cuti tidak tercecer/hilang
- Antrian Sidang Online yaitu pengambilan antrian sidang secara online bisa darimana saja menggunakan gadget HP atau PC tanpa harus datang ke pengadilan. antrian sidang online dimulai pukul 07.00 sampai pukul 10.00.

- di-GuBook adalah aplikasi buku tamu digital (Digital Guest Book) berbasis web (localhost). Aplikasi ini ditayangkan pada stand-tab di resepsionis. Setiap tamu yang datang ke Kantor Pengadilan Agama Slawi melalui resepsionis, harus mengisi buku tamu digital ini, dengan mengisi data diri : nama, pekerjaan, alamat, keperluan dan capture foto. Selanjutnya di-GuBook akan menyimpan data tamu pada database. Data tamu yang tersimpan dapat dilihat dengan cara meng-klik banner/judul. Jika masuk ke menu admin, maka data tamu tersebut dapat juga dicetak.
- Inovasi Non Aplikasi Pengadilan Agama Slawi berupa Kawasan Berbusana Muslim dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Bagi laki-laki, menggunakan celana panjang (jika tidak ada, hubungi petugas pelayanan) 2) Bagi perempuan, menggunakan celana/rok panjang dan berhijab (jika tidak ada, hubungi petugas pelayanan)
- BATIBUL adalah singkatan dari bantuan informasi bentuk layanan whatsapp yang terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Slawi. Batibul diambil dari nama makanan khas tegal yaitu sate batibul atau sate kambing bawah tiga bulan. Batibul V2 ini terintegrasi dengan aplikasi internal.
- POCINTA atau disingkat pelayanan online, cepat integratif perubahan data yaitu inovasi layanan bekerjasama dengan disdukcapil dalam pencetakan Kartu keluarga dan KTP pihak yang telah keluar akta cerai. sehingga cukup di Pengadilan Agama slawi pihak perceraian mendapatkan Akta cerai dan Kartu keluarga sekaligus tanpa harus ke disdukcapil

**4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

| Indikator  | Program/Kegiatan   |
|--|--|
| <b>1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern</b>                         |  |
| 1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu<br>1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan.</li> <li>▪ Memastikan penerapan hukum</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <p>tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p> <p>1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p> <p>1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p> <p>1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama</p> <p>1.6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> <p>1.7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court</p> | <p>acara yang konsisten dan sesuai prinsip keadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimalisasi system informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> <li>▪ Sosialisasi Penyelesaian Perkara melalui e-Court</li> <li>▪ Mengembangkan inovasi Aplikasi terkait mediasi berbasis Teknologi Informasi</li> </ul>   |
| <b>2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</b>  |  |
| <p>2.1. Indeks kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung percepatan penyelesaian perkara.</li> <li>▪ Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara.</li> <li>▪ Pemanfaatan TI untuk penyelesaian perkara.</li> <li>▪ Sosialisasi layanan pengadilan melalui media social.</li> <li>▪ Menyelenggarakan Sosialisasi Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.</li> <li>▪ Memastikan kelompokrentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan peradilan agama.</li> <li>▪ Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses layanan peradilan.</li> <li>▪ Penyelenggaraan Isbat Nikah Terpadu bekerja sama dengan Pemerintah setempat</li> </ul> |
| <b>3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>  |  |
| <p>3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung percepatan penyelesaian perkara.</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
| 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis melalui Bimbingan Teknis.</li> <li>▪ Mengikutsertakan ASN di pengadilan dalam pelatihan peningkatan integritas.</li> <li>▪ Meningkatkan Tata Kelola Asset sesuai dengan peraturan kementerian keuangan.</li> <li>▪ Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel, dan transparan.</li> <li>▪ Memperkuat system manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana.</li> <li>▪ Meningkatkan Efisiensi pengelolaan perkara dengan memanfaatkan TI.</li> </ul> |
| 3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran  |   |
| 3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan              |   |

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Slawi Kelas IA mendapatkan 2 (dua) DIPA yaitu:

1. DIPA Nomor : SP DIPA- 005.01.2.403015/2025 tanggal 2 Desember 2024 (DIPA 01 / BUA).
2. DIPA Nomor : SP DIPA- 005.04.2.403016/2025 tanggal 2 Desember 2024 (DIPA 04 / BADILAG).

### 1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Pagu DIPA 01 (BUA) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| NO | Uraian              | Pagu DIPA            | Realisasi            | %            | Sisa Anggaran     |
|----|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1  | 2                   | 3                    | 4                    | 5            | 6                 |
|    | <b>Rupiah Murni</b> | <b>8.757.287.000</b> | <b>8.669.127.284</b> | <b>98,99</b> | <b>88.159.716</b> |
| 1. | Belanja Pegawai     | 7.320.606.000        | 7.253.489.683        | 99,08        | 67.116.317        |
| 2. | Belanja Barang      | 1.060.694.000        | 1.060.637.601        | 99,99        | 56.399            |
| 3. | Belanja Modal       | 375.987.000          | 355.000.000          | 94,42        | 20.987.000        |

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Agama Slawi telah melakukan 19 kali revisi yaitu :

1. Revisi ke 1 pada tanggal 8 Januari 2025
2. Revisi ke 2 pada tanggal 23 Februari 2025

3. Revisi ke 3 pada tanggal 26 Februari 2025
4. Revisi ke 4 pada tanggal 10 Maret 2025
5. Revisi ke 5 pada tanggal 23 Maret 2025
6. Revisi ke 6 pada tanggal 11 April 2025
7. Revisi ke 7 pada tanggal 22 April 2025
8. Revisi ke 8 pada tanggal 28 Mei 2025
9. Revisi ke 9 pada tanggal 3 Juli 2025
10. Revisi ke 10 pada tanggal 9 Juli 2025
11. Revisi ke 11 pada tanggal 22 Juli 2025
12. Revisi ke 12 pada tanggal 27 Agustus 2025
13. Revisi ke 13 pada tanggal 11 September 2025
14. Revisi ke 14 pada tanggal 30 September 2025
15. Revisi ke 15 pada tanggal 24 Oktober 2025
16. Revisi ke 16 pada tanggal 27 Oktober 2025
17. Revisi ke 17 pada tanggal 14 November 2025
18. Revisi ke 18 pada tanggal 26 November 2025
19. Revisi ke 19 pada tanggal 11 Desember 2025

a. Penyerapan Anggaran 2025 Dalam Belanja Pegawai

| <b>AKUN</b> | <b>URAIAN</b>                                | <b>PAGU</b>   | <b>REALISASI</b> | <b>SISA ANGGARAN</b> |
|-------------|--|---------------|------------------|----------------------|
| 511111      | Belanja Gaji Pokok PNS                       | 2.055.607.000 | 2.054.361.420    | 1.245.580            |
| 511119      | Belanja Pembulatan Gaji PNS                  | 38.000        | 24.686           | 13.314               |
| 511121      | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                | 163.745.000   | 163.690.200      | 54.800               |
| 511122      | Belanja Tunj. Anak PNS                       | 43.515.000    | 42.965.794       | 549.206              |
| 511123      | Belanja Tunj. Struktural PNS                 | 38.200.000    | 38.080.000       | 120.000              |
| 511124      | Belanja Tunj. Fungsional PNS                 | 82.877.000    | 81.076.000       | 1.801.000            |
| 511125      | Belanja Tunj. PPh PNS                        | 10.965.000    | 10.684.759       | 280.241              |
| 511126      | Belanja Tunj. Beras PNS                      | 99.576.000    | 97.984.260       | 1.591.740            |
| 511129      | Belanja Uang Makan PNS                       | 326.276.000   | 315.297.000      | 10.979.000           |
| 511151      | Belanja Tunjangan Umum PNS                   | 23.475.000    | 22.640.000       | 835.000              |
| 511324      | Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara             | 681.560.000   | 639.036.808      | 42.523.192           |
| 511339      | Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara | 3.656.200.000 | 3.654.700.000    | 1.500.000            |
| 511611      | Belanja Gaji Pokok PPPK                      | 86.000.000    | 85.904.800       | 95.200               |
| 511619      | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                 | 12.000        | 1.492            | 10.508               |

|        |                                    |            |            |           |
|--------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 511621 | Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK | 8.600.000  | 6.304.440  | 2.295.560 |
| 511622 | Belanja Tunjangan Anak PPPK        | 3.180.000  | 2.978.984  | 201.016   |
| 511625 | Belanja Tunjangan Beras PPPK       | 8.260.000  | 8.111.040  | 148.960   |
| 511628 | Belanja Uang Makan PPPK            | 26.720.000 | 23.848.000 | 2.872.000 |
| 511633 | Belanja Tunjangan Umum PPPK        | 5.800.000  | 5.800.000  | 0         |

b. Penyerapan Anggaran 2025 Dalam Belanja Barang

| AKUN   | URAIAN                                    | PAGU        | REALISASI   | SISA ANGGARAN |
|--------|---|-------------|-------------|---------------|
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran             | 265.266.000 | 265.255.233 | 10.767        |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 24.413.000  | 24.413.000  | 0             |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran             | 216.059.000 | 216.057.850 | 1.150         |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat  | 432.000     | 427.500     | 4.500         |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon                 | 1.020.000   | 1.010.593   | 9.407         |
| 522113 | Belanja Langganan Air                     | 13.860.000  | 13.856.000  | 4.000         |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  | 95.462.000  | 95.461.600  | 400           |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  | 211.220.000 | 211.196.825 | 23.175        |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran             | 22.182.000  | 22.182.000  | 0             |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja    | 63.120.000  | 63.120.000  | 0             |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa            | 39.742.000  | 39.739.000  | 3.000         |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa            | 8.638.000   | 8.638.000   | 0             |
| 522141 | Belanja Sewa                              | 98.280.000  | 98.280.000  | 0             |

c. Penyerapan Anggaran 2025 Dalam Belanja Modal

| AKUN   | URAIAN                            | PAGU DIPA   | REALISASI   | SISA ANGGARAN |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 375.987.000 | 355.000.000 | 20.987.000    |

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Slawi mendapatkan belanja modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 375.987.000,-.

## 2. DIPA 04 Badan Peradilan Agama

Pagu awal DIPA 04 (BADILAG) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| NO | Uraian              | Pagu DIPA         | Realisasi         | %            | Sisa Anggaran    |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1  | 2                   | 3                 | 4                 | 5            | 6                |
|    | <b>Rupiah Murni</b> | <b>71.220.000</b> | <b>70.207.000</b> | <b>98,58</b> | <b>1.013.000</b> |
|    | Belanja Barang      | 71.220.000        | 70.207.000        | 98,58        | 1.013.000        |

Dengan perincian realisasi sebagai berikut :

### *Penyerapan Anggaran 2025 Dipa 04 (BADILAG)*

| NO            | AKUN   | DETIL  | PAGU              | REALISASI         | SALDO          |
|---------------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.            | 522131 | Belanja Jasa Konsultan Pos<br>Bantuan Hukum (Posbakum) | 42.800.000        | 42.800.000        | 0              |
| 2.            | 521114 | Belanja Pengiriman Surat<br>Dinas Pos Pusat            | 625.000           | 487.000           | 138.000        |
| 4.            | 521811 | Belanja Barang Persediaan<br>Barang Konsumsi           | 1.000.000         | 1.000.000         | 0              |
| 5.            | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota (Blokir)        | 05                | 0                 | 0              |
| 6.            | 521211 | Belanja Bahan  | 320.000           | 320.000           | 0              |
| 7.            | 522191 | Belanja Jasa Lainnya                                   | 1.600.000         | 1.600.000         | 0              |
| 8.            | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota                 | 24.000.000        | 24.000.000        | 0              |
| <b>JUMLAH</b> |        |  | <b>70.345.000</b> | <b>70.207.000</b> | <b>138.000</b> |

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran cukup bagus yaitu mencapai 98,99 % yang artinya kinerja bidang keuangan sudah dapat dikatakan cukup optimal. Adapun perbandingan antara pagu anggaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

### Perbandingan Pagu DIPA 01 tahun 2025 dan tahun 2024

| NO            | URAIAN          | PAGU ANGGARAN TAHUN 2025 (RP.) | PAGU ANGGARAN TAHUN 2024 (RP.) | SELISIH                    | %            | KET      |
|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| 1             | Belanja Pegawai | 7.320.606.000                  | 5.408.203.000                  | 1.912.403.000,000          | 26%          | -        |
| 2             | Belanja Barang  | 1.060.694.000                  | 1.801.817.000                  | -741.123.000,000           | -70%         | -        |
| 3             | Belanja Modal   | 375.987.000                    | 12.200.613.000                 | -11.824.626.000,000        | -3145%       | -        |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>8.757.287.000</b>           | <b>19.410.633.000</b>          | <b>-10.653.346.000,000</b> | <b>-122%</b> | <b>-</b> |

### Perbandingan Realisasi DIPA 01 tahun 2025 dan tahun 2024

| NO            | URAIAN          | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 (RP.) | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (RP.) | SELISIH                    | %           | KET      |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| 1             | Belanja Pegawai | 7.249.650.135                       | 5.393.826.540                       | 1.855.823.595,000          | 25          | -        |
| 2             | Belanja Barang  | 1.060.637.601                       | 1.800.333.189                       | -739.695.588,000           | -70         | -        |
| 3             | Belanja Modal   | 355.000.000                         | 12.176.764.780                      | -11.821.764.780,000        | -3144       | -        |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>8.665.287.736</b>                | <b>19.370.924.509</b>               | <b>-10.705.636.773,000</b> | <b>-122</b> | <b>-</b> |

Pada tahun 2025 capaian realisasi belanja pegawai naik 25 % dibandingkan dengan tahun 2024, hal ini disebabkan karena adanya penurunan pagu anggaran belanja pegawai dan mutasi hakim dan pegawai, yang menyebabkan jumlah hakim dan pegawai berkurang dari tahun sebelumnya.

Realisasi belanja barang tahun 2025 turun -122 %, seiring dengan penurunan pagu belanja barang pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Kemudian realisasi belanja modal di tahun 2025 mengalami penurunan sejumlah -3144%, seiring dengan kenaikan jumlah pagu anggaran belanja modal dibandingkan dengan pagu anggaran belanja modal tahun 2024 dan adanya belanja modal renovasi gedung Pengadilan Agama Slawi.

### Perbandingan Pagu DIPA 04 tahun 2025 dan tahun 2024

| NO. | URAIAN                           | PAGU ANGGARAN TAHUN 2025 (RP.) | PAGU ANGGARAN TAHUN 2024 (RP.) | SELISIH    | %    | KET. |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------|------|
| 2   | Bantuan Pembebasan Biaya Perkara | 1.625.000                      | 15.000.000                     | 13.375.000 | -82% | -    |

|               |  |                   |                    |                    |               |          |
|---------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|
| 3             | Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan | 25.920.000        | 53.000.000         | -27.080.000        | - 104 %       | -        |
| 4             | Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum               | 42.800.000        | 42.780.000         | 0                  | 0%            | -        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>70.345.000</b> | <b>110.780.000</b> | <b>-40.435.000</b> | <b>- 57 %</b> | <b>-</b> |

*Perbandingan Realisasi DIPA 04 tahun 2025 dan tahun 2024*

| NO            | URAIAN   | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 (RP.) | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (RP.) | SELISIH            | %           | KET.     |
|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| 2             | Bantuan Pembebasan Biaya Perkara                   | 1.487.000                           | 15.000.000                          | 4.500.000          | -82%        | -        |
| 3             | Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan | 25.920.000                          | 53.000.000                          | 37.440.000         | -104%       | -        |
| 4             | Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum               | 42.800.000                          | 42.780.000                          | 178.250            | 0%          | -        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>70.117.000</b>                   | <b>110.780.000</b>                  | <b>-40.435.000</b> | <b>-57%</b> | <b>-</b> |

Pada tahun 2025 capaian realisasi belanja DIPA 04 mengalami penurunan sebesar 57 % apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya evensi negara, anggaran jasa konsultasi layanan bantuan hukum dan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan besar pada tahun 2025, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum dan sidang keliling.

**C. PENCATATAN UANG TITIPAN PIHAK KE TIGA / PANJAR BIAYA PERKARA**

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Agama Slawi juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka

sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan/ permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staatblaad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2025 pada Pengadilan Agama Slawi dapat ditampilkan sebagai berikut :

| No. | Periode   | Uraian        | Keadaan Keuangan |             |             |             |
|-----|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |           |               | Saldo Awal       | Penerimaan  | Pengeluaran | Saldo Akhir |
| 1   | Januari   | Biaya Perkara | 102.826.500      | 194.869.000 | 153.013.000 | 144.682.500 |
| 2   | Februari  | Biaya Perkara | 144.682.500      | 122.024.500 | 141.002.500 | 125.704.500 |
| 3   | Maret     | Biaya Perkara | 125.704.500      | 78.766.500  | 86.339.500  | 118.131.500 |
| 4   | April     | Biaya Perkara | 118.131.500      | 196.817.500 | 148.620.500 | 166.328.500 |
| 5   | Mei       | Biaya Perkara | 166.328.500      | 142.946.500 | 153.367.500 | 155.907.500 |
| 6   | Juni      | Biaya Perkara | 155.907.500      | 124.203.000 | 149.186.500 | 130.924.000 |
| 7   | Juli      | Biaya Perkara | 130.924.000      | 141.207.000 | 156.075.500 | 116.055.500 |
| 8   | Agustus   | Biaya Perkara | 116.055.500      | 115.723.000 | 122.147.000 | 109.631.500 |
| 9   | September | Biaya Perkara | 109.631.500      | 123.582.500 | 144.911.000 | 88.303.000  |
| 10  | Oktober   | Biaya Perkara | 88.303.000       | 145.634.500 | 138.753.000 | 95.184.500  |
| 11  | November  | Biaya Perkara | 95.184.500       | 131.463.500 | 127.615.500 | 99.032.500  |
| 12  | Desember  | Biaya Perkara | 99.032.500       | 80.977.000  | 118.163.000 | 61.846.500  |

#### D. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024  
PENGADILAN AGAMA SLAWI

| No. | Rekomendasi LHE Tahun 2023  | Permasalahan   | Rencana Aksi Tindak Lanjut                                | Target       | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Status / Progres Penyelesaian | Link Bukti Dukung   |
|-----|---|--|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---|
| 1   | Buat pedoman teknis perencanaan kinerja   | Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja                | Membuat pedoman teknis perencanaan kinerja                | Agustus 2024 | Juli 2024         | Sekretaris       | Selesai ditindaklanjuti       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zAZqp9yfriga58G2DrmeTmlB-ZYD5mX4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zAZqp9yfriga58G2DrmeTmlB-ZYD5mX4?usp=drive_link</a> |
| 2   | Buat pohon kinerja berjenjang sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja                         | Tidak ada eviden berupa pohon kinerja                            | Membuat pohon kinerja berjenjang                          | Agustus 2024 | Juli 2024         | Sekretaris       | Selesai ditindaklanjuti       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zAZqp9yfriga58G2DrmeTmlB-ZYD5mX4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zAZqp9yfriga58G2DrmeTmlB-ZYD5mX4?usp=drive_link</a> |
| 3   | Lampirkan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala  | Belum terdapat dokumen rapat capaian kinerja secara berkala      | Melampirkan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala  | Agustus 2024 | Juli 2024         | Sekretaris       | Selesai ditindaklanjuti       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zAZqp9yfriga58G2DrmeTmlB-ZYD5mX4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zAZqp9yfriga58G2DrmeTmlB-ZYD5mX4?usp=drive_link</a> |
| 4   | Lakukan Monev secara berkala atas pengukuran kinerja dilengkapi dengan eviden serta data dukung | Belum terdapat SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja | Melaksanakan Monev secara berkala atas pengukuran kinerja | Agustus 2024 | Juli 2024         | Pimpinan         | Selesai ditindaklanjuti       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HgFkJ_9s4aut5R3N2J1GCFUOCddyWgz3?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1HgFkJ_9s4aut5R3N2J1GCFUOCddyWgz3?usp=drive_link</a> |

|   |   |  |  |              |           |            |                         |   |
|---|---|--|--|--------------|-----------|------------|-------------------------|---|
|   |   |  |  |              |           |            |                         |   |
| 5 | Lakukan Monev secara berkala atas pengukuran dilengkapi dengan eviden serta data dukung     | Belum terdapat dokumen rapat capaian kinerja secara berkala      | Melaksanakan Monev secara berkala atas pengukuran kinerja                                | Agustus 2024 | Juli 2024 | Pimpinan   | Selesai ditindaklanjuti | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HgFkJ_9s4aut5R3N2J1GCFUOCddyWgz3?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1HgFkJ_9s4aut5R3N2J1GCFUOCddyWgz3?usp=drive_link</a> |
| 6 | Lengkapi Eviden sebagaimana LKE berikut tatarannya  | Belum terdapat dokumen rapat rapat kinerja secara berkala        | Melengkapi Eviden sebagaimana LKE berikut tatarannya                                     | Agustus 2024 | Juli 2024 | Sekretaris | Selesai ditindaklanjuti | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1PRMMTeJd2M8hnSTyFdj6X3pjpksJ_Pbo?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1PRMMTeJd2M8hnSTyFdj6X3pjpksJ_Pbo?usp=drive_link</a> |
| 7 | Lakukan Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dengan melampirkan eviden serta data dukung lainnya | Belum terdapat SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja | Melaksanakan Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dan melampirkan eviden serta data dukungnya | Agustus 2024 | Juli 2024 | Pimpinan   | Selesai ditindaklanjuti | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16hS7Y-nm7NvaMm2DTc-f03dN7U9hvn9x?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/16hS7Y-nm7NvaMm2DTc-f03dN7U9hvn9x?usp=drive_link</a> |
| 8 | Lengkapi dan lampirkan eviden-eviden sebagaimana dimaksud dalam LKE                         | Belum terdapat SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja | Melengkapi dan melampirkan eviden-eviden sebagaimana dimaksud dalam LKE                  | Agustus 2024 | Juli 2024 | Pimpinan   | Selesai ditindaklanjuti | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16hS7Y-nm7NvaMm2DTc-f03dN7U9hvn9x?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/16hS7Y-nm7NvaMm2DTc-f03dN7U9hvn9x?usp=drive_link</a> |

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2025, merupakan suatu perwujudan dari acountabilitas kinerja dengan menyajikan capaian kinerja (*Performance Result*) selama satu tahun, yaitu tahun 2025, data-data yang disajikan mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Slawi dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Selain itu di dalam LKjIP tahun 2025 Pengadilan Agama Slawi juga membandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target, dan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2025. Sedangkan beberapa indikator yang belum memenuhi target, digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di tahun berikutnya.

LKjIP tahun 2025 Pengadilan Agama Slawi semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Slawi dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di tahun selanjutnya.

Dalam pelaksanaan rencana dan program Pengadilan Agama Slawi, disamping kegiatan layanan yang telah dapat direalisasikan dengan baik dan terukur, disadari bahwa faktor kemandirian maupun kinerja dengan upaya peningkatan kinerja, tidak dapat dipisahkan dengan problem klasik yang setiap tahun muncul yaitu yang berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak seimbang dengan Beban Kerja.

Ditahun mendatang perlu dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Ada beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun 2025 ini diantaranya :

1. Dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan dilaksanakannya diklat di tempat kerja secara rutin.
2. Terwujudnya kordinasi dan komunikasi yang harmonis baik antar pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) maupun antara pimpinan dengan para seluruh

Pegawai Pengadilan Agama Slawi.

3. Terwujudnya komunikasi yang baik antara lembaga Pengadilan Agama Slawi dengan instansi / dinas horizontal lainnya khususnya hubungan dan komunikasi dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
4. Terwujudnya tatakelola administrasi teknis yustisial maupun adminstrai umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Terwujudnya input data perkara dan sinkronisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

## **B. REKOMENDASI**

Dari penyajian data dan informasi yang tertuang dalam LKjIP Pengadilan Agama Slawi tahun 2025 ini, bersama ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemenuhan dan Modernisasi Sarana Teknologi Informasi  
Mengusulkan pengadaan dan pembaruan perangkat teknologi informasi, meliputi laptop, printer, scanner, dan mesin fotokopi
2. Penguatan Sistem Kearsipan dan Pengelolaan Arsip  
Melakukan penataan ulang sistem kearsipan melalui penyediaan lemari arsip yang modern dan aman, serta peningkatan tata kelola arsip sesuai standar kearsipan nasional, guna menjamin keamanan, keutuhan, dan kemudahan akses terhadap dokumen perkara dan administrasi peradilan.
3. Penguatan Pelayanan Terpadu Melalui Sinergi Lintas Instansi  
Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tegal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, serta Kementerian Agama Kabupaten Tegal, sekaligus mengupayakan dukungan anggaran yang memadai, guna mengoptimalkan pelaksanaan sidang terpadu di satu tempat agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.
4. Penyusunan Skala Prioritas Berbasis Kebutuhan Layanan  
Menetapkan skala prioritas pemenuhan sarana, prasarana, dan program layanan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat, sehingga keterbatasan anggaran dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran.
5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi  
Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan, guna memastikan efektivitas pelaksanaan serta melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat dan berkelanjutan.

6. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument *punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2025 mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Slawi, 26 Februari 2026

Ketua Pengadilan Agama Slawi



Dr. Khairunnas, S.Ag., M.H.

## **LAMPIRAN**

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2025-2029**

| <b>Visi</b>             | <b>Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi yang Agung</b>  |
|-------------------------|---|
| <b>Misi</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan.</li> <li>2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Slawi.</li> <li>3. Meningkatkan penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum.</li> <li>4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Slawi</li> </ol>  |
| <b>Tujuan strategis</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.</li> <li>2. Meningkatkan dan pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada masyarakat, pembagian harta peninggalan tanpa sengketa, pemberian akta cerai dan salinan putusan atau penetapan, riset, rohaniwan dan penyuluhan hukum.</li> <li>3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat dan akurat serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme</li> <li>4. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang tepat dan memadai.</li> <li>5. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.</li> <li>6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.</li> </ol> |



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**  
**PENGADILAN AGAMA SLAWI**

Jalan Gajahmada No. 6 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52416 Telp. (0283) 491048  
Website : <http://www.pa-slawi.go.id> E-Mail : [paslawiayu@gmail.com](mailto:paslawiayu@gmail.com)

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025**  
**PENGADILAN AGAMA SLAWI**

| No. | Pernyataan           | Check List  |  |
|-----|----------------------|---|--|
| 1.  | Format               | 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP                                      |  |
|     |                      | 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja  |  |
|     |                      | 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai   |  |
|     |                      | 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan                 |  |
|     |                      | 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan  |  |
|     |                      | 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan  |  |
| 2.  | Mekanisme penyusunan | 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu                          |  |
|     |                      | 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai                 |  |
|     |                      | 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj |  |
|     |                      | 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja            |  |
|     |                      | 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya                |  |
|     |                      | 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait                        |  |
|     |                      | 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya                                  |  |
| 3.  | Substansi            | 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja         |  |
|     |                      | 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis                              |  |
|     |                      | 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai                   |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja                         |  |
|  |  | 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama                   |  |
|  |  | 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai                                  |  |
|  |  | 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat |  |
|  |  | 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran  |  |
|  |  | 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai   |  |
|  |  | 10. IKU dan IK telah SMART   |  |

Slawi, 24 Februari 2026

Pereviu I

Pereviu II

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,SH.,M.H.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.



KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI  
Nomor : 15/KPA.W11-A34/HM3.1.2/I/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Slawi , dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Slawi .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;



7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 15/KPA.W11-A34/HM3.1.2/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 Tentang Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahunan 2025.
- Kedua : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Slawi Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Tugas Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas adalah Melaksanakan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Asli: Surat.Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua



Yuniati faizah



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi  
Nomor : 15/KPA.W11-A34/HM3.1.2/I/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN REVIU  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2025

| No. | Nama                                   | Jabatan dalam Dinas                                | Jabatan Dalam Tim |
|-----|--|--|-------------------|
| 1.  | Dr. Yuniati Faizah, S. Ag. SH. M.Si.   | Ketua  | Pembina           |
| 2   | Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. | Wakil Ketua  | Pengarah          |
| 3   | H. Tokhidin, S. Ag. M.H                | Panitera   | Ketua Tim         |
| 4   | Dedeng Jaelani, SH                     | Sekretaris   | Sekretaris        |
| 5   | Nur Aflah, SH                          | Panmud Hukum                                       | Anggota           |
| 6   | Chisan Al Faiz, SH                     | Panmud Permohonan                                  | Anggota           |
| 7   | Ali Asikin, SH                         | Panmud Gugatan                                     | Anggota           |
| 8   | Mirza Assidiqi, S.Kom                  | Kasubag PTIP                                       | Anggota           |
| 9   | Alfa Sakan, SE                         | Kasubag Umum dan Keuangan                          | Anggota           |
| 10  | Nur Khikmah, SHI                       | Kasubag Kepeg dan Ortala                           | Anggota           |
| 11  | Dede Nur Afiani, S. Kom                | Penata Layanan Operasional                         | Anggota           |
| 12  | Triyani, S.Sos.                        | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Anggota           |
| 13  | Husnun Amirah F.A, S.E                 | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Admin             |

Ketua



Yuniati faizah



# REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2026


SATKER : PENGADILAN AGAMA SLAWI

TAHUN : 2026

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1  | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu   | 99 %   |
|    |  | b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | 100 %  |
|    |  | c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100 %  |
|    |  | d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan   | 100 %  |
|    |  | e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama  | 100 %  |
|    |  | f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi  | 69 %   |
|    |  | g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court  | 99 %   |
| 2  | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik                          | a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan  | 3,7    |
| 3  | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional                | a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan  | 80 %   |
|    |  | b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan  | 99 %   |
|    |  | c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran   | 93 %   |
|    |  | d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan   | 3,65   |

Slawi, 1 Oktober 2025

Ketua,



Dr. H. Khairunnas, S.Ag., M.H.

# RENCANA KINERJA TAHUN 2027

SATKER : PENGADILAN AGAMA SLAWI

TAHUN : 2027

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1  | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | h. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu   | 99 %   |
|    |  | i. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | 100 %  |
|    |  | j. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100 %  |
|    |  | k. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan   | 100 %  |
|    |  | l. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama  | 100 %  |
|    |  | m. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi  | 69 %   |
|    |  | n. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court  | 99 %   |
| 2  | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik                          | b. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan  | 3,7    |
| 3  | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional                | e. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan  | 80 %   |
|    |  | f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan  | 99 %   |
|    |  | g. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran   | 94 %   |
|    |  | h. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan   | 3,65   |

Slawi, 2 Januari 2026

Ketua,

Dr. H. Khairunnas, S.Ag., M.H.



**MATRIK TARGET KINERJA  
RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029**

| SASARAN PROGRAM   | TARGET (RATA-RATA 5 TAHUN) | INDIKATOR  | TARGET (KUALITAS) |      |      |      |      | STRATEGI                              |  |                    |   |          |
|---|----------------------------|--|-------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|--|--------------------|---|----------|
|   |                            |  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | PROGRAM                               | INDIKATOR KINERJA  | TARGET (KUANTITAS) | KEGIATAN  | ANGGARAN |
| Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern | 99                         | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu   | 99                | 99   | 99   | 99   | 99   | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Persentase efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku   | 100                | a) Menetapkan jadwal sidang secara periodik dengan tertib dan efektif, efisien<br>b) Memeriksa dan memutus perkara secara transparan  | N/A      |
|   | 100                        | Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                     | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  |                                       | Persentase kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan  | 100                | a) Menyidangkan perkara sesuai jadwal.<br>b) Mengupdate data perkara pada SIPP<br>c) Menyelesaikan putusan secara cepat<br>d) Mengirimkan salinan putusan kepada para pihak secara tertib | N/A      |
|   | 100                        | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  |                                       | Persentase ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100                | Pemberitahuan isi putusan melalui juru sita /juru sita pengganti secara tepat waktu   | N/A      |

| SASARAN PROGRAM | TARGET (RATA-RATA 5 TAHUN) | INDIKATOR  | TARGET (KUALITAS) |      |      |      |      | STRATEGI |   |                    |   |          |
|-----------------|----------------------------|--|-------------------|------|------|------|------|----------|---|--------------------|---|----------|
|                 |                            |  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET (KUANTITAS) | KEGIATAN  | ANGGARAN |
|                 | 100                        | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  |          | Persentase Pengukuran sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung | 100                | Melakukan publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung setelah minutasi  | N/A      |
|                 | 100                        | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  |          | Persentase permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan                     | 100                | a) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait<br>b) Membentuk tim persiapan eksekusi<br>c) Melakukan pengkajian permasalahan eksekusi melaksanakan eksekusi                 | N/A      |
|                 | 69                         | Persentase perkara yang Berhasil diselesaikan melalui mediasi      | 69                | 69   | 69   | 69   | 69   |          | Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi   | 100                | a) Melakukan kerjasama dengan mediator non hakim<br>b) Mengikutsertakan Hakim dalam Pelatihan Mediasi<br>c) Memberikan kesempatan mediasi lebih dari sekali kepada para pihak | N/A      |

| SASARAN PROGRAM | TARGET (RATA-RATA 5 TAHUN) | INDIKATOR   | TARGET (KUALITAS) |      |      |      |      | STRATEGI |   |                    |   |          |
|-----------------|----------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|----------|---|--------------------|---|----------|
|                 |                            |   | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA                                   | TARGET (KUANTITAS) | KEGIATAN  | ANGGARAN |
|                 | 99                         | Persentase Perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court | 99                | 99   | 99   | 99   | 99   |          | Persentase Perkara yang didaftarkan melalui e-court | 100                | Melakukan pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-Court | N/A      |

| SASARAN PROGRAM                                       | TARGET (RATA-RATA 5 TAHUN) | INDIKATOR   | TARGET (KUALITAS) |      |      |      |      | STRATEGI |  |                    |  |          |
|---|----------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|----------|--|--------------------|--|----------|
|   |                            |   | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET (KUANTITAS) | KEGIATAN   | ANGGARAN |
| Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | 3,7                        | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 3,7               | 3,7  | 3,7  | 3,7  | 3,7  |          | Persentase kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan | 4                  | Melakukan pengukuran berdasarkan standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:<br>1. Persyaratan;<br>2. Sistem, mekanisme dan prosedur;<br>3. Waktu penyelesaian;<br>4. Biaya/tarif<br>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;<br>6. Kompetensi pelaksana;<br>7. Perilaku pelaksana;<br>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;<br>9. Sarana dan prasarana. | N/A      |

| SASARAN PROGRAM   | TARGET (RATA-RATA 5 TAHUN) | INDIKATOR   | TARGET (KUALITAS) |      |      |      |      | STRATEGI  |   |                    |   |          |
|---|----------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|---|---|--------------------|---|----------|
|   |                            |   | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | PROGRAM   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET (KUANTITAS) | KEGIATAN  | ANGGARAN |
| Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan profesional | 80                         | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan | 80                | 80   | 80   | 80   | 80   | Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Persentase Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) berdasarkan Kompetensi, Kinerja, Kualifikasi, Displin             | 100                | a) Monitoring SIKEP<br>b) Ekinerja Pegawai  | N/A      |
|   | 99                         | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan   | 99                | 99   | 99   | 99   | 99   |   | Persentase kualitas dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia | 100                | a) Melakukan pelaksanaan anggaran<br>b) Penyerapan anggaran<br>c) Penyelesaian tagihan<br>d) Dispensasi SPM<br>f) Belanja Kontraktual<br>g) Pengelolaan UP dan TUP<br>h) Capaian Output | N/A      |
|   | 94,1                       | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran  | 92,5              | 93   | 94   | 95   | 96   |   | Persentase kualitas perencanaan berdasarkan efektifitas dan efisiensi   | 100                | a) Melakukan perencanaan anggaran<br>b) Usulan biaya tambahan<br>c) Revisi Halama III Dipa<br>d) Revisi DIPA<br>e) Revisi POK<br>f) Penyelesaian Pagu Minus                             | N/A      |
|   | 3,6                        | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja                           | 3,4               | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |   | Persentase kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)   | 4                  | Melakukan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan dan pelaporan aset   | N/A      |